



PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIRCK REYMOND JONAS Alias EMON Bin L.L.B JONAS;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Sukowati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VII/Res.4.2./2024/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Simon Leda, SH dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA), beralamat di Jalan Paleangkuta, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan register nomor 90/SK/PID/2024/PN Rah. Tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:
Dakwaan Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Dakwaan Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor Register Perkara PDM-29/RP-9/Enz.2/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dirck Reymond Jonas Alias Emon bin L. L. B. Jonas** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakaan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dirck Reymond Jonas Alias Emon bin L. L. B. Jonas** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2026 warna biru dengan nomor sim card 1 (satu) 0878-4744-2090 dan nomor sim card 2 (dua) 0852-5705-1322.
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik kecil. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rah Tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dirck Reymond Jonas Alias Emon Bin L.L.B Jonas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening sabu;
 - Nomor *sim card* 1 (satu) 0878-4744-2090 dan nomor *sim card* 2 (dua) 0852-5705-1322;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik kecil; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO V2026 warna biru; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid.Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang dijadikan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA saudara Urit mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba bersama-sama di rumah teman saudara Urit yang dipanggil Pak Iyo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng sepeda motor yang saudara Urit kendarai menuju ke rumah orang tua saudara Urit untuk mengambil 2 (dua) paket sachet berisi kristal bening sabu. Selanjutnya saudara Urit memberikan 1 (satu) paket sachet sabu kepada Terdakwa dengan alasan agar ketika datang ke rumah Pak Iyo tidak dianggap hanya mau pakai secara gratis saja;
- Bahwa sabu itu selanjutnya ditaruh Terdakwa pada kantong celananya, lalu Terdakwa dan saudara Urit mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Paelangkuta untuk menuju rumah Pak Iyo, lalu ditangkap;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket sachet sabu dari saudara Urit dengan alasan agar nanti Terdakwa tidak dianggap hanya mau pakai secara gratis, titipan sabu dari saudara Urit tersebut diterima Terdakwa setelah diambil dari rumah orang tua saudara Urit, lalu berangkat menuju rumah Pak Iyo dan selanjutnya ditangkap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai menguasai sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DIRCK REYMOND JONAS Alias EMON Bin L.L.B JONAS;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 18 Desember 2024, yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI



dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dirck Reymond Jonas Alias Emon Bin L.L.B Jonas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening sabu;
 - Nomor *sim card* 1 (satu) 0878-4744-2090 dan nomor *sim card* 2 (dua) 0852-5705-1322;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik kecil;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 warna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Katrina Sura Saranga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Ttd

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Katrina Sura Saranga, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)